



BUPATI BOLAANGMONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPADA PT. BANK SULUTGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANGMONGONDOW UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah pendapatan daerah;
- b. bahwa usaha penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulutGo adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada PT. Bank SulutGo;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 471, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286Y

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
9. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4783);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILARAKYADAERAH
KABUPATENBOLAANGMONGONDOWUTARA
dan
BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURANDAERAHTENTANGPENYERTAANMODAL
PEMERINTAH KABUPATENBOLAANG MONGONDOW
UTARAKEPADAPT. BANKSULUTGO.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan/·

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank SulutGo adalah setiap usaha dalam menyertakan atau memanfaatkan modal Daerah pada suatu usaha dengan pihak PT. Bank SulutGo dengan mendapat imbalan/jasa tertentu.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank SulutGo dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembelian saham;
 - b. penyediaan tanah dan/atau bangunan tempat usaha; dan
 - c. kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha dengan PT. Bank SulutGo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kekayaan daerah yang dipisahkan~

BAB IV
SUMBER DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 4

Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada PT. Bank SulutGo bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan pertimbangan APBD tahun berkenaan dalam posisi surplus.

Bagian Kedua
Besarnya Penyertaan Modal

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kepada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun kepada PT. Bank SulutGo, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang kemucian ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sebelum melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. Bank SulutGo perlu menyampaikan jenis dan harga saham per lembar yang akan dijual.
- (3) Dalam pelaksanaan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan tempat usaha kepada PT. Bank SulutGo ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD.
- {2) Pelaksanaan penyertaan *modal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penilaian terlebih dahulu terhadap tanah dan/ atau bangunan tempat usaha.
- (3) Penilaian dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinilai dengan uang.
- (4) Untuk melakukan penilaian terhadap tanah atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- {5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penyertaan modal dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah kepada Pr. Bank SulutGo, setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD dapat melaksanakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sebelum melaksanakan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian atas barang daerah (barang bergerak maupun tidak bergerak), yang menjadi obyek kontrak dimaksud.
- (3) Penilaian atas barang (baik bergerak maupun barang tidak bergerak) harus dinilai dengan uang dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HASIL USAHA

Pasal 9

Bagian laba hasil usaha penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan, disetor ke kas Daerah dengan mengirimkan bukti setoran kepada Bupati melalui Dinas PPKAD untuk dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyertaan modal kepada PT. Bank SulutGo, Bupati memiliki hak suara dalam RUPS untuk menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota dewan komisaris dan anggota Direksi PT. Bank SulutGo yang mewakili Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah mereka yang memahami manajemen bisnis dan manajemen keuangan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo.
- (2) Para pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan pernyataan modal Daerah kepada PT. Bank SulutGo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah di PT. Bank SulutGo kepada DPRD melalui rapat-rapat pembahasan RAPBD tahun anggaran berkenan/.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penyertaan modal Daerah pada PT. Bank SulutGo yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai penyertaan modal Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 9 Februari 2016
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

PRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 10 Februari 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRIPAN NANI

PENGOJAH	PARAF
MSUBAO PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBERUSAHAAN	
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI TIMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	
BUPATI	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

LEMBARAN DAERAH
TAHUN 2016 NOMOR 2

BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: (2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURANDAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KEPADAPT. BANK SULUTGO

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang nyata dan bertanggung jawab, maka faktor kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang sangat menentukan dalam mendukung pembiayaan disetiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, karena pentingnya faktor keuangan Daerah tersebut, sehingga perlu untuk terus digali dan dikembangkan dalam rangka penguatan otonomi daerah yang mensejahterahkan rakyat. Oleh karena itu, perlu diupayakan kegiatan-kegiatan yang memungkinkan bertambahnya pendapatan Daerah.

Di dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/ atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik: negara dan/atau BUMD.

Sebagai pelaksanaannya di Daerah, dan untuk memberikan dasar hukum, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada PT. Bank SulutGo.

Dipilihnya PT. Bank SulutGo untuk penanaman modal dalam bentuk penyertaan modal pembelian saham, tanah atau bangunan untuk tempat 'usaha, yakni antara lain, PT. Bank SulutGo adalah bank yang sehat, serta Bank Sulut dibentuk oleh Pernerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/kota yang ada di dalamnya, sehingga memiliki saham mayoritas atas kepemilikan PT. Bank SulutGY-

II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud "Penyertaan Modal Daerah yang ada pada PT. Bank SulutGo yang telah ada" adalah hibah saham dari Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 14

Cukup Jelas.